



BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan Peserta Didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain dengan jenis, bentuk dan jenjang pendidikan, serta pada kelas yang sama.
9. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
13. Jalur Zonasi adalah jalur penerimaan Peserta Didik baru yang diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berdomisili didalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Jalur Afirmasi adalah jalur PPDB yang khusus diperuntukkan bagi Peserta Didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
15. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur PPDB dengan mempertimbangkan perpindahan dinas orang tua/wali termasuk anak guru dan tenaga kependidikan.

16. Jalur Prestasi adalah jalur PPDB yang penetapannya didasarkan pada peringkat nilai rapor dan/atau hasil Perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan PPDB adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Peserta Didik Baru dalam memperoleh layanan Pendidikan sesuai dengan jarak domisili Peserta Didik dengan Satuan Pendidikan; dan
- b. pemerataan mutu pendidikan.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan prinsip:

- a. tidak diskrimatif artinya penerimaan Peserta Didik tidak membedakan atas dasar gender, agama, etnis, status sosial dan kemampuan ekonomi;
- b. objektif artinya prosedur penerimaan Peserta Didik harus memenuhi ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati ini;
- c. transparan artinya pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali Peserta Didik;
- d. akuntabilitas artinya penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; dan
- e. berkeadilan artinya penerimaan Peserta Didik tidak membedakan status ekonomi/sosial dan setiap masyarakat mempunyai hak yang sama.

BAB III PROSES DAN JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS AWAL

Pasal 4

- (1) Proses PPDB kelas awal di masing-masing satuan pendidikan secara berurutan sebagai berikut:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru dilakukan secara terbuka;

- b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru;
 - e. daftar ulang; dan
 - f. pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah.
- (2) Jadwal PPDB kelas awal disesuaikan dengan Kalender Pendidikan tahun pelajaran yang sedang berlangsung.
- (3) Jadwal PPDB kelas awal antar satuan pendidikan pada jalur dan jenjang yang sama secara teknis diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Persyaratan

Paragraf 1 TK

Pasal 5

Persyaratan calon Peserta Didik TK sebagai berikut:

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Paragraf 2 SD

Pasal 6

Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas I (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagai berikut:

- a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pasal 7

Pelaksanaan Penerimaan calon Peserta Didik baru kelas I (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon Peserta Didik baru kelas I (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.

- b. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Peserta Didik yang memiliki:
 - 1. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2. kesiapan psikis.
- c. Calon Peserta Didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- d. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Paragraf 3
SMP

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas VI (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat dan dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- (2) calon Peserta Didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan ayat (1).

Bagian Kedua
Seleksi Calon Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Seleksi calon Peserta Didik TK menggunakan pertimbangan peringkat usia dan jarak tempat tinggal calon Peserta Didik.
- (2) Seleksi calon Peserta Didik SD menggunakan pertimbangan peringkat usia dan jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/Raudhatul Atfhal dan atau tidak dilakukan tes membaca, menulis dan/atau berhitung.
- (3) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut:

- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. Jalur Zonasi;
- c. Jalur Afirmasi;
- d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan
- e. Jalur Prestasi.

Pasal 10

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b ditentukan berdasarkan pada jarak domisili calon Peserta Didik ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c ditentukan berdasarkan pada bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam penanganan keluarga tidak mampu, dalam hal ini berupa Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan dan Kartu Keluarga Sejahtera dan penyandang disabilitas/Anak Berkebutuhan Khusus.
- (3) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d ditentukan berdasarkan pada surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya.
- (4) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e ditentukan berdasarkan atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

BAB V

PENERIMAAN PERPINDAHAN

Pasal 11

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam satu Daerah, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Data Pokok Pendidikan.

- (3) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BIAYA PENYELENGGARAAN PPDB

Pasal 12

Biaya penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan :

- a. TK dibebankan pada dana Bantuan Operasional Pendidikan masing-masing satuan pendidikan; dan
- b. SD dan SMP dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah masing-masing satuan pendidikan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Seleksi Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikoordinasikan dan/atau ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 21 Februari 2024

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 21 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024 NOMOR 5

